

BANK DAN RIBA: IMPLIKASINYA DALAM EKONOMI ISLAM

A. Taufiq Buhari
taufiqbuhari@gmail.com

ABSTRACT

Islamic banks are banks whose activities leave usury problems. While usury is meant is excess property in a muamalah with no compensation. The mechanism of interest-free Islamic banking/usury based on philosophical and practical reasons. The principle of Islamic banking profit sharing makes the risk of loss smaller than deposit interest, but this high profit share still cannot provide a large influence on the economy. The reason is people still choose bank interest because the negative implications of the bank interest system are not felt directly individually in the near future by the public.

Keywords: *bank, riba*

I. PENDAHULUAN

Seperempat abad yang lalu, bank Islam (bank syariah) sama sekali belum dikenal. Sekarang sudah 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islam. Meskipun telah tersebar luas, perbankan Islam masih kurang begitu dipahami di berbagai belahan dunia Islam dan malah nyaris masih menjadi teka teki disejumlah negara barat¹.

Masalah yang kita hadapi saat ini adalah apakah persoalan yang menyangkut urusan bank harus dikaitkan dengan hukum Islam atau tidak. Ada golongan yang berpendapat bahwa bunga uang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bank. Sementara golongan lain menyatakan agar bunga dihindarkan dari kegiatan bank. Dengan begitu bunga merupakan pokok persoalan yang utama. Sedangkan dalam Islam bunga masih diperdebatkan apakah termasuk riba atau bukan.

¹ Lewis & Algoud, *Perbankan Syariah; Prinsip Praktik dan Prospek* (terj), (Jakarta: PT. Serambi ilmu, 2003), 10.

Dewasa ini perbincangan tentang riba dikalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya didunia Islam. Oleh karena terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam, padahal kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia kristenpun, riba adalah sesuatu yang terlarang².

Di sisi lain kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktik riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit dibrantas, sehingga berbagai pengusaha terpaksa melakukan peraturan dan pembatasan terhadap bisnis pembuangan uang. Perdebatan panjang dikalangan ahli fiqh tentang riba belum menemukan titik temu, sebab mereka masing-masing memiliki alasan kuat.

Sehubungan dengan hal ini, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehendak ekonomi masyarakat Islam semakin berkembang dan kita harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat jika tidak menginginkan kehancuran. Pada akhir-akhir ini, perkembangan yang sedang berlangsung dalam kegiatan pinjaman dan sistem bunga, walaupun ekonomi mereka masih tergantung pada pinjaman yang disertai dengan bunga pada bank dunia dan juga dari negara-negara maju lainnya demi kelangsungan hidup dan pembangunan di negara mereka dan ini merupakan suatu kenyataan yang harus kita hadapi.

Untuk itu kita perlu memahami pokok persoalan ini dan mengkajinya kemudian merumuskannya berdasarkan kehendak kita yang sebenarnya dan mengkaitkannya berdasarkan hukum Islam³. Ada beberapa hal yang harus dipahami antara lain:

- 1) Suatu kenyataan bahwa kita jauh tertinggal dibelakang dan tingginya tingkat ketergantungan kita pada bank untuk pembangunan prekonomian
- 2) Harus diselesaikan sendiri adalah mencari jalan keluar dalam sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

II. KONSEP PERBANKAN SYARIAH

A. Alasan adanya bank syariah

Bank syariah adalah bank yang aktifitasnya menyingkalakan masalah Riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapidunia Islam dewasa ini. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasrkan pada alasan filosofis

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPD AMP YKPN, 2002), 35

³ Umar Chapra, *Islam and The Economics Challenge*, (USA: The Islamic Foundaton and The Instiute Of Islamic Thought, 1995), 18

maupun praktik. Secara filosofis, karena keuangan⁴. Secara praktis karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- 1) Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajaran bisnis.
- 2) Menyebabkan kebangkrutan.
- 3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat membuat cemas bank untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- 4) Menghalangi munculnya inovasi usaha kecil.
- 5) Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka⁵.

B. Peranan perbankan syariah

Perbankan syariah memainkan peran dalam dunia perbankan sebagai manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (custodian) dan pemilik dana atas investasi disektor rill. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengkomodasi kepentingan penduduk indonesia yang kebetulan sebgian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembati ekonomi.

Dalam kegiatan komersial perbankan syariah dapat mengambil posisi dalam kegiatan seperti:

- 1) Mendukung perbankan faktor-faktor produksi.
- 2) Mendukung perdagangan antara daerah dan ekspor.
- 3) Mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.

Peranan perbankan syariah dalam prekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini yaitu:

- 1) Perturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
- 2) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasioanal bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ualama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
- 3) Frekuensi sosialisasi belum optimal.
- 4) Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1974)

⁵ Lewis & Algoud, *Perbankan syaria...*,76.

- 5) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
- 6) Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan jor-joran mempersulit bank syariah segmen pasar.⁶

C. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Istilah bank syariah mungkin sudah tidak lagi asing ditelinga masyarakat Indonesia. Lahirnya bank ini juga berasal dari adanya kehendak sebagian besar masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan sejalan dengan prinsip syariah, khususnya bebas riba. Prospek perbankan syariah sangat cepat, apalagi asuransi dan industri pasar modal juga melirik “lahan syariah” ini satu sama lain.

Mengamati perbankan bank syariah, dimulai tahun 1992, didirikan bank syariah pertama yaitu bank Muamalat. Optimisme perkembangan perbankan syariah yang semakin baik ke depan didukung oleh kondisi semakin meningkatnya keinginan dan pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara di lain pihak, para bankir dan investor baru juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa-jasa jenis ini.

Prinsip bagi hasil yang dianut oleh perbankan syariah membuat resiko kerugian semakin kecil, apalagi jika dilihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa bagi hasil itu lebih tinggi dari bunga deposito, namun bagi hasil yang tinggi ini masih belum bisa memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian⁷.

Bank syariah meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat masih terdapat kendala-kendala dalam pertumbuhannya. Ironisnya sejumlah kendala tersebut datang dari pihak bank syariah sendiri.

Perkembangan bank syariah tentunya juga harus didukung oleh sumberdaya insani yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumberdaya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktel dalam *Islamic Banking*.⁸ Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian dari semua

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,.....9 - 10

⁷ Ini mengingat pangsa pasar bank syariah umumnya masih kecil, 0,56% bila dibandingkan pangsa pasar bank konvensional secara keseluruhan.

⁸ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. 27.

pihak yaitu, mencetak sumberdaya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua line

III. PERMASALAHAN RIBA

A. Alasan riba dilarang

Pengalaman riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus dan mementingkan diri sendiri. Kehidupan riba saat ini mau tidak mau telah menghampiri dan bahkan melingkupi sebagian besar manusia didunia. Riba merupakan bentuk penyelenggaraan sistem keuangan yang secara tegas ditentang oleh Allah dan rasul-Nya⁹.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait pelarangan memakan riba secara bertahap¹⁰. Berikut 4 tahapan pengharaman riba:

- 1) Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambahkan tidak akan menambah kebaikan disisiallah. (QS. Ar-Rum: 39)
- 2) Allah memberikan gambaran siksa yahudi dengan karakter yang suka memakan riba (QS. An. Nisa' 160-161).
- 3) Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda.(QS. Al-Imron: 130)
- 4) Allah melarang keras dan tegas semua jenis riba. (QS. Al-Baqarah 275-279)

Dilarangnya riba berbagai alasan sebagai berikut:

- 1) Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai membangun
- 2) Riba menghalangi keikutsertaan dalam profesi-profesi aktif
- 3) Perjanjian riba menimbulkan hubungan yang tegang diantara sesama manusia
- 4) Riba menimbulkan konsekuensi nya bahwa yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin¹¹.

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan keadilan dan kejujuran.

B. Pengertian Bunga dan Riba

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest¹². Secara istilah, bunga diartikan tanggungan pada pinjaman uang yang biasa dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Permasalahanya sekarang adalah apakah bunga bank termasuk kategori riba? Sedangkan disepanjang sejarah kaum muslimin terdapat kesempatan bahwa semua

⁹ Muhammad, *Manajemen*....45.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),4.

¹¹ Algoud & Lewis...61

¹² Muhammad, *Manajemen*...34

mazhab fiqh mengatakan bahwa riba termasuk bunga dalam segala bentuknya¹³.

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dikaji apa sebenarnya riba. Riba berarti bertumbu, bertambah dan berlebih. Riba sering diartikan "*usury*" yang artinya "*The act of leading money at an axor bitannor iilegal rate of interest*". Sementara para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Aktifitas semacam ini berlaku diakalangan yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada awal Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut. Oleh karena itu apabila kita menarik pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat bahwa *interest* dan *usury* yang kita kenal pada hakikatnya adalah sama, seperti Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad As'ad menafsirkan riba sebagai *usury* bunga yang tinggi) dan bukan *interest* (bunga yang rendah dalam terjemahan mereka).

Namun upaya untuk menciptakan suatu perbedaan antara *interest* dan *usury* bahwa kita kepada problem keoptial yang serius. Suku bunga jika ditentukan ditentukan oleh pasar bisa tinggi dan rendah dalam suatu negara tergantung kekuatan permintaan dan penawaran. Dana-dana yang dipinjamkan, hakikat dan sejauh mana resiko dilibatkan dan juga laju inflasi. Oleh karena itu jika bunga diterima, laju suku bunga yang ditetapkan oleh pasar harus juga diterima, dengan mengabaikan apakah suku bunga itu tinggi atau rendah, karena itu mestinya *usury* juga tidak dilarang.

Argumen yang diberikan untuk memperbolehkan *interest* tidak mampu menggoyangkan pendapat para ahli fiqih dan mayoritas ekonomi muslim modern yang menjunjung tinggi konsensus historis tentang riba. Sejumlah konfrensi internasional yang digelar memutuskan bahwa riba mengandung pengertian *interest*.

Dari fatwa-fatwa tersebut di atas sebenarnya telah dengan tegas memposisikan kesetaraan bunga bank dengan riba sekaligus pengharamanya, namun di Indonesia ternyata ulama masih terbagi pada 3 kwlompok besarada yang mengharamkan, menghalalkan dan menganggapnya hal yang subhat. Perbedaan pendapat tetap terjadi, logika dibalik pendapat ini barangkali adalah kepercayaan bahwa sebuah sistem intermidasi keuangan yang bebas bunga tidak akan dapat bekerja dan bahwa upaya untuk menghapuskan bunga dari perekonomian di negara-negara muslim akan menganggap sistem keuangan negara-negara ini sehingga juetru merugiakan pembangunan.

¹³ Lihat Pengadilan Syariah Federal (Pakistan) Keputusan tentang bunga (riba) (1992), 62-64, lihat juga Nabil sabh (1986) 12 &48, untuk pembahasan Riba dan Implikasinya lihat Chapra (1985), bab II 55-56

IV. ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI RIBA DALAM PERBANKAN

Evolusi konsep riba dalam dunia perbankan tidak terlepas dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Modalnya terutama berasal dari kaum pedagang (*shohibul maal*). Oleh karena, pada waktu itu para bankir umumnya berasal dari pedagang sedangkan pelopor pendirinya bank adalah kaum Yahudi yang di ikuti oleh para pribumi Itali.

Dalam hal ini, para pedagang dan pengusahan membutuhkan modal. Bagi bisnis kecil-kecilan biasanya para pelaku dapat mencari modal sendiri sedangkan bagi pembisnis yang sudah mulai berkembang menjadi besar dan untuk mengembangkan usahanya biasanya membutuhkan modal yang cukup besar. Modal inilah yang harus dicari dari sumber-sumber yang lain tetapi siapa orangnya yang mau meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma apalagi dalam jumlah besar?. Disinilah timbulnya bank sebagai perantara mereka yang membutuhkan kridet dengan mereka yang memiliki surplus modal. Bank tidak memandang untuk keperluan konsumsi, produksi, perdagangan ataupun jasa, tetapi umumnya pinjaman diarahkan kepada kegiatan usaha. Bagi keperluan konsumsi bank hanya bisa bersedia memberikan jika ada jaminan bahwa hutang itu akan dibayar karena yang menjadi sasaran bukan orang miskin. Sementara bank harus mengenakan biaya untuk pinjaman karena bank harus membayar ongkos itu untuk bisa memberikan pinjaman. Disinilah dikenal dengan sebutan modal murni, yaitu tingkat bunga nominal dikurangi beberapa ongkos seperti biaya administrasi, jaminan terhadap keamanan hutang pokok maupun bunganya, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena inflasi maupun nilai tukar terhadap nilai mata uang asing dan juga ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan cara angsura. Semua ongkos itu harus dipikul oleh debitur. Bank menarik semua ongkos itu dalam rangka menjaga amanah dari pemilik modal.

Islam mendorong mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang.

Sedangkan praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang seorang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang dengan cara:

- 1) Pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjamkan.
- 2) Penetapan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan dimuka,

- 3) Peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti berhasil tidaknya usahanya.
- 4) Pembayaran tambahan ada kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

Dari uraian di atas, maka lahirlah praktik membungakan uang yang disebut dengan rentenir. Perbedaan antara riba dan rente adalah bahwa riba dilarang karena perbuatan itu telah menyebabkan kesengsaraan orang yang lagi mengalami kesulitan. Sedangkan ranter atau bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang telah digunakan untuk kepentingan produksi.

Berdasarkan argumen di atas, maka lembaga bank malah di anggap sebagai jalan keluar dengan riba. Maksudnya, unsur yang mengharamkan riba telah dihapuskan oleh peraturan perbankan. Riba yang diharamkan memang masih banyak dijumpai dalam masyarakat yaitu kegiatan membungakan uang atau minder yang dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa izin dan tanpa menuruti UU. Inilah riba yang dilarang dalam KUHP.

Dengan demikian pernyataan atau fatwa majelis ekonomi Muhammadiyah yang menyatakan bahwa bunga bank yang ditetapkan di bank-bank pemerintah tidak termasuk riba adalah ada benarnya. Sebab dalam penetapan suku bunga di bank pemerintah telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah disepakati oleh para wakil rakyat. Akan tetapi suku bunga yang ditetapkan oleh pengelola bank secara prsonal (bank swasta) yang semakin tinggi, yang akhirnya dapat menyengsarakan debitur, maka penetapan ini termasuk riba.

Oleh karena itu langkah awal yang harus dipahami adalah dengan menganalisis secara lengkap mekanisme operasional perbankan konvensional, sehingga semua kriteria riba akan terungkap secara jelas. Selain dari pada itu tujuan pembangunan khususnya yang menyangkut masalah pemberantasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui sistem perbankan konvensional akan sangat sulit tercapai.

Menurut penulis, penyebab orang memilih bunga bank karena implikasi negatif sistem bunga bank tidak dirasakan langsung secara individu dalam waktu dekat. Implikasi bunga bank baru akan terasa secara makro dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang dengan tingkatan kerusakan yang besar dan tiba-tiba.

Jika hal ini penyebabnya, maka proses yang terjadi saat ini sebenarnya proses pembodohan rakyat oleh pemerintah, masyarakat dan kita sendiri. Disamping itu, hal ini juga merupakan proses pengeblosan diri kejurang kehancuran di masa datang.

Dengan demikian, munculnya sistem perbankan syariah seharusnya dapat menjadi sarana mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif bunga

bank bagi *officer* bank syariah, inilah saat yang tepat untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk berjihad menumbangkan sistem ekonomi yang berbasis bunga dan mengembangkan sistem ekonomi syariah

V. KESIMPULAN

Kesamaan praktik bunga dan riba sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi pada sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan *madharatnya* dari pada manfaatnya. Praktik-praktik ekonomi yang dilarang tidak akan berjalan jika masyarakat menjalin konsep bank bagi hasil atau bank syariah. Oleh karena itu kehadiran bank syariah dalam peraturan prekonomian nasional sangat menjadi penting. Dengan kata lain relevansi bank syariah dengan prekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari bank konvensional, sehingga tumbuh dan berkembang bank syariah di Indonesia dalam rangka memperkecil terjadinya praktik riba. Seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu pembangunan, sebab dengan jumlah bank syariah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan baik akan mampu mendukung upaya membangun prekonomian yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta rehabilitasi ekonomi yang mantap. Proses pengharaman riba didalam Islam tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui 4 tahap mulai dari peringatan ringan hingga peringatan keras bahkan pernyataan perang.

Perbedaan pendapat demikian secara intelektual sehat tidak saja akan menimbulkan pemahaman yang lebih terang tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan penghapusan bunga, melainkan juga mendorong pra penganjur bebas bunga untuk lebih realistis dan mengambil pendekatan gradual.

Diluar wilayah ini, perbedaan pendapat tidak banyak memiliki substansi sampai suatu *ijma'* mau menciptakan untuk membela bunga. *Ijma'* demikian tampak mustahil selama sistem internasional tetap menghadapi krisis demi krisis, kebangkitan Islam terus mendapatkan momentum, perbankan Islam terus mengalami kemajuan dalam dunia Islam.

Persoalan riba secara ekonomi dapat menimbulkan inflasi ekonomi. Dari sisi kemasyarakatan semua orang tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok atau lusa. Siapun tahu, bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan yaitu berhasil dan gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dilakukan pasti untung.

DAFTAR PUSTAKA

- Algoud dan Lewis. *Perbankan Syariah; Prinsip Praktik dan Prospek* (terj), Jakarta: PT. Serambi Ilmu, 2003.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002.
- Chapra, Umer. *Islam and The Economics Challenge*, USA: The Islamic Foundaton and The Instiute Of Islamic Thought, 1995.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Tazkiya Cendaki dan Gema Insani press, 2001.
- Hadi, Abu Sura'I abdul. *Bunga Bank Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Hosein Imaran N. *The Prohibition of Riba in the Quran and Sunnah*, Kualalumpur: Ummavision, 1997.
- Karim. Adiwarman A. *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karin, Adiwarman A. *Konsep Uang dalam Islam*, Yogyakarta: FE. UGM, 2001.
- Kholid, M. "Praktik Akad Pembiayaan Gadaai Emas Perspektif Hukum Islam." *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.1 (2018): 128-137.
- Mashudi. "Perilaku Dan Budaya Konsumen Madura Dalam Dinamika Etika Bisnis Syariah." *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): 133-149.
- Muhamad. *Ekonomi Moneter Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Muhammad, " Kontrovensi tentang Bunga Bank dan Riba", Mukaddmah *Jurnal Studi Islam dan Informasi* PT AIS, Vol. III. No. 4, Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PT AIS DIY
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad. *Banking and Islamic Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 1974.
- Perwataatmadja, Karnaen. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhkati Wakaf, 1997.
- Suparyanto, Didik. "Prospek Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): 170-181.
- Yafie, Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.